

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF


A. Peringatan Tradisi Maulid Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Peringatan Maulid Nabi Menurut NU

Dalam hal ini pandangan NU Ketika memasuki bulan Rabiul awal, umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi SAW dengan berbagai cara, baik dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang cukup meriah. Pembacaan shalawat, Barzanji dan pengajian-pengajian yang mengisahkan sejarah Nabi Muhammad SAW menghiasi bulan-bulan itu sebenarnya, bagaimana hukum merayakan Maulid nabi Muhammad SAW.

Megenai Hukum perayaan maulid Secara historis pandangan NU mengenai tradisi ini adalah mengutip pernyataan imam Jalaluddin al-Suyuthi (849h-911) menjawab bahwa perayaan Maulid Nabi SAW boleh dilakukan.

Jadi sebetulnya hakikat perayaan Maulid Nabi SAW itu merupakan bentuk pengungkapan rasa senang dan syukur atas terutusnya nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Yang diwujudkan dengan cara mengumpulkan orang banyak. Lalu diisi dengan pengajian keimanan dan keislaman, mengkaji sejarah dan akhlak Nabi SAW untuk diteladani. Pengungkapan rasa gembira itu memang dianjurkan bagi setiap orang yang mendapatkan anugrah dari Tuhan. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Ayat ini jelas-jelas menyuruh kita umat Islam untuk bergembira dengan adanya rahmat Allah SWT. Sementara Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan anugrah dari Tuhan kepada manusia tiada taranya. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Sesungguhnya, Perayaan maulid itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh umat Islam. Benihnya sudah ditanam oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadist diriwayatkan:

Diriwayatkan dari Abu Qatadah al- Ansari RA, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa senin. Maka beliau menjawab, “ Pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku (Shahih Muslim (1977)

Betapa Rasulullah SAW begitu memulyakan hari kelahirannya. Beliau bersyukur kepada Allah SWT pada hari tersebut atas karunia Tuhan yang telah menyebabkan keberadaannya. Rasa syukur itu beliau ungkapkan dengan bentuk puasa.


Pernyataan ini menyiratkan bahwa merayakan hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad SAW termasuk suatu yang boleh dilakukan. Apalagi perayaan itu isinya adalah bacaan shalawat, baik Barzanji, atau Diba’, sedekah dengan beraneka makanan, pengajian agama dan sebagainya, yang merupakan amalan-amalan yang memang dianjurkan oleh syari’at Islam.

Ketika membaca shalawat Barzanji, orang-orang biasanya melantungkannya sambil berdiri. Inilah yang dikenal dengan Mahal al-Qiyam. Bagaimana Hukumnya bila ada sebagian orang mengatakan bahwa

berdiri ketika membaca shalawat adalah bid'ah sayyi'ah sebab tidak ada dalil yang membenarkannya.

Dalam hal ini ditengah acara Dibaan atau berjanjen ada ritual berdiri, srakalan, orang Jawa menyebutnya, dari kalimat "asraqal badru alaina" Dimana kalau sudah sampai disitu semua hadirin dimohon berdiri. Berdiri karena kehadiran Nabi Muhammad ditengah- tengah majelis. Ada juga yang menyebutnya sebagai " marhabanan" dari kata " marhaban" yang artinya selamat datang" atas kehadiran nabi kita. Menurut keputusan Mukhtar NU ke-5 1930 di Pekalongfan, berdiri Berjanjen/ Diba'an hukumnya sunnah termasuk uruf syar'i.¹ Demikian pula dalam hal "berdiri" misalnya ketika membaca Maulid Nabi, walaupun bid'ah hukumnya tidaklah mengapa karena orang-orang yang melakukannya itu sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad.

Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah yan terpuji. Allah berfirman:



Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Q.s.Al Ahzab 56)

Jelas sekali ayat ini menyuruh umat Islam untuk membaca shalawat dimanapun dan kapanpun saja. Dalam pelaksanaannya meski dilakukan dengan khidmat, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Tujuan membaca shalawat itu adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mengagungkan seseorang adalah dengan berdiri. Karena itu boleh hukumnya berdiri ketika membaca shalawat Nabi SAW.

¹ Munawir Abdul ftah, *Tradisi Orang- orang Nu*, (Yogyakarta , Lkis, cet 1,2006) hlm 302-303

Sayyid Muhammad Alawi al- Makki al-Maliki menyatakan :

Imam al- barzanji di dalam kitab Maulidnya yang berbetuk prosa menyatakan,” sebagian para Imam ahli Hadits yang mulia itu menganggap baik (Istihsan) berdiri ketika disebutkan sejarah kelahiran Nabi SAW, betapa beruntungnya orang yang mengagungkan Nabi SAW, dan Menjadikan hal itu sebagai puncak tujuan hidupnya. Yang dimaksud dengan istihsan di sini adalah jaiz(boleh) dilihat dari aspek perbuatannya itu sendiri serta asal usulnya, dan dianjurkan dari sisi tujuan dan dampaknya. Bukan Istihsan dalam pengertian ilmu Ushul Fiqih.

Perayaan hari kelahiran (maulid) Nabi baru terjadi pada permulaan abad ke enam Hijriah. Para sejarawan sepakat pada yang pertama kali mengadakannya adalah Raja Ibil di Iraq, yang dikenal alim, bertakwa dan berani, yaitu Raja Muzhaffar Abu Said kukuburi bin Zainuddin Ali Buktikin (wafat 630H/ 1232M).

Para Ulama dikalangan shufi, fuqoha dan ahli hadits menilai perayaan maulid ini termasuk bid’ah *hasanah*, yang dapat memberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Diantara ulama menilai perayaan maulid ini bid’ah *hasanah* adalah al-Hafizh Ibn al-Jauzi al-Hambali, al-Hafizh Ibn Dihyah, al-Hafizh Abu Syamah (guru imam al-Nawawi) al-Hafizh Ibn Katsir, al-Hafizh Ibn Rajab al-Hambali, al-Hafizh Ibn Hajar, al-Hafizh al- Sakhawi, al-Hafizh al- Shuyuthi dan lain-lain.²

Tentu saja Pandangan ulama wahabi yang mengikuti Para Jargon tahrif *nushus* seperti Ibn Baz, al-Utsaimin, al-Albani dan lain-lainnya dalam menghukumi maulid, terlalu ceroboh dan berangkat dari paradigma sempit dalam memahami ajaran agama. Setidaknya ada nilai Positif yang membenarkan perayaan maulid Nabi. Allah SWT berfirman:




Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S. al- anbiya’:107).

Dan Rasulullah SAW telah Bersabda:

² Abdullah Syamsul Arifin M.HI, *Membongkar Kebohongan Buku”Mantan Kiai Nu Menggugat Sholawat dan dzikir syirik” (H. Mahrus Ali)*, (Surabaya: Khalista 2008) hlm. 103

إِنَّمَا أَنْزَلْنَا رَحْمَةً مُّحَدَّثَةً. صححه الحاكم (١/١) ووقفه الحافظ الذهبي .

Dengan demikian Rasulullah SAW adalah *al-rahmat al' uzma* (rahmat yang paling agung) bagi umat manusia. Sedangkan Allah SWT telah merestui kita untuk merayakan lahirnya rahmat itu. Dalam hal ini Allah berfirman:



Artinya: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Ibn Abbas menafsirkan ayat ini dengan . "dengan karunia Allah (yaitu ilmu) dan rahmatnya (yaitu Muhammad) hendaknya dengan itu mereka bergembira" (*Al hafidzal- niyuti, al durar al mantsur, 2/ 308*)


Allah SWt berfirman :



Artinya: Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.


Ayat ini menegaskan bahwa penyajian kisah-kisah para rasul dalam al-qur'an adalah untuk meneguhkan hati dari beliau, melalui penyajian sirah dan biografi beliau.

Selain dari perayaan maulid nabi adalah mendorong kita untuk memperbanyak solawat dan salam kepada beliau sesuai dengan firman Allah:



Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Q.S Al Ahzab (33) : 56)³

Dan sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan, bahwa sarana yang dapat mengantar pada anjuran agama, juga dianjurkan sebagaimana diakui oleh utsaimin dalam ibda'hlml 18 sehingga perayaan maulid menjadi dianjurkan. Alllh swt juga berfirman:



Artinya: Isa putera Maryam berdoa: "Ya Tuhan Kami turunkanlah kiranya kepada Kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi Kami Yaitu orang-orang yang bersama Kami dan yang datang sesudah Kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzkilah Kami, dan Engkaulah pemberi rezki yang paling Utama".

Dari ayat ini, ditegaskan bahwa turunnya hidangan dianggap sebagai hariraya bagi orang yang bernama isa as dan orang-orang yang datang sesudah beliau dibumi agar mengeksplorasikan kegembiraan dengannya.

³ (Q.S al-Ahzab (33) : 56)

Pada Akhirnya, kaum wahabi yang mengharamkan Maulid Nabi tidak konsisten dengan tesis mereka bahwa semua bid'ah pasti sesat. Pada saat mereka mengharamkan dan menilai sirik perayaan maulid Nabi SAW, mereka justru merayakan haul guru mereka, Muhammad bin Abdul Wahab pendiri ajaran Wahabi, dalam acara tahunan selama satu pekan yang mereka namakan *Usbu al syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab* (pekan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab) selama sepekan, secara bergantian, ulama-ulama wahabi mengupas secara panjang lebar tentang manaqib dan berbagai aspek menyangkut Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kemudian mereka terbitkan dalam jurnal ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian didesa Pegandon ternyata Memperingati hari lahir Nabi/ Maulid Nabi sangat lekat dengan kehidupan warga NU, hari senin, 12 rabiul awal (mulud), sudah dihapal luar kepala oleh anak-anak warga NU. Acara yang disuguhkan dalam peringatan hari kelahiran Nabi ini amat variatif, dan diselenggarakan sampai hari-hari bulan rabi' as-tsani (bakdo mulud) biasanya, ada yang hanya mengirim masakan-masakan spesial untuk dikirim ke beberapa tetangga kanan kiri, ada yang menyelenggarakan upacara sederhana dirumah masing-masing ada yang agak besar seperti diselenggarakan dimushola dan masjid-masjid, bahkan ada juga yang menyelenggarakan secara besar-besaran, dihadiri puluhan ribu umat Islam.

Dari hasil observasi di lapangan dengan didukung hasil wawancara mendalam tentang pelaksanaan upacara tradisi maulid Nabi serta pembacaan kitab al-Barzanji, penulis menemukan beberapa variasi pandangan ataupun tanggapan masyarakat Kecamatan Pegandon tentang pelaksanaan upacara tradisi tersebut. Variasi pandangan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah tingkat ekonomi, pendidikan dan wawasan keislaman mereka. Latar belakang inilah yang banyak mempengaruhi idealisme maupun pola pikir

masyarakat dalam menilai suatu peristiwa, khususnya tradisi maulid serta pembacaan kitab al-Barzanji di desa Pegandon.

2. Peringatan Maulid Nabi Menurut Muhammadiyah

Berdasarkan hasil penelitian temuan di lapangan, bahwa sebenarnya perayaan Maulid Nabi bukan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah di desa Pegandon memang dilandasi karena bagi warga Muhammadiyah, memperingati hari kelahiran seseorang termasuk kelahiran Nabi tidak ada tuntunan untuk itu. Artinya yang berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya. Tetapi juga tidak ada nash yang melarangnya. Karena tidak ada nash yang menyuruh maupun yang melarang. Maka dapat dimasukkan pada masalah *ijtihad* Karena tidak ada nash maka ijtihad yang dapat dilakukan ialah *ijtihad qiyasi*, maksudnya dengan menggunakan metode qiyas.

Menggunakan metode qiyas haruslah memenuhi rukun qiyas antara lain ada Ashal, yakni nash yang berupa ayat atau hadits yang menerangkan hal yang dapat disamakan hukumnya. Dalam suatu kitab "*Attambihaat al-waajibaat liman yashna'ul maulida bilmunkaraat*" (Peringatan yang bersifat wajib bagi orang yang menyelenggarakan maulid dengan hal-hal yang munkar) yang ditulis oleh almarhum KH. Hasyim Asy'ari, disebutkan pendapat Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An Nabhaniy. An Nabhaniy dalam kitabnya "Al-Anwaar Al Muhammadiyah" menyatakan, bahwa Nabi dilahirkan di kota Makkah di rumah Muhammad bin Yusuf. dan disusui oleh Tsuwaibah budak Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika ia merasa senang atas kelahiran Nabi itu.

Diceritakan dalam kitab tersebut, bahwa pernah Abu Lahab bermimpi dalam tidurnya. sesudah mati dia ditanya: "Bagaimana keadaanmu?" Maka ia menjawab. Bahwa ia berada di neraka tetapi pada setiap malam Senin mendapat keringanan. karena ia memerdekakan Tsuwaibah sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi dan Tsuwaibah yang menyusuinya. Ibnuul Jazari menggunakan qiyasnya. kalau Abu Lahab yang

kafir saja mendapat kebaikan karena merasa senang dihari kelahiran Nabi, tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah kalau juga merasa senang di hari kelahirannya itu.

Tentu qiyas ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena dasar ashalnya yakni riwayat itu bukan dasar yang kuat untuk dijadikan ashal pada qiyas. Maka kalau tidak ada dasarnya dengan qiyas karena tidak dasarnya dalam nash dapat dilakukan *ijtihad istishlahi*, yakni ijtihad yang didasarkan *illah mashlahah*. Karena *mashlahah* dalam masalah ini tidak ditunjukkan oleh nash baik yang menyuruh atau melarang, maka dapat digolongkan kepada *mashlahah mursalah*.

Ada beberapa hal yang perlu diingat pada penetapan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Kemaslahatan itu harus benar-benar, yang dapat untuk menjaga lima hal, yakni agama, jiwa, akal dan kehormatan serta keturunan. Karena ukuran kemaslahatan itu dapat berubah, maka berputar pada illahnya, dan ketentuannya ialah pada kemaslahatan yang dominan (rajinah) yakni dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Sehubungan dengan masalah peringatan Maulud Nabi dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Pada suatu masa dimana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, mengadakan peringatan Maulud Nabi dengan cara menyampaikan informasi apa yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi, hal demikian dapat dilakukan.
- b. Mengadakan peringatan Maulid Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat dan kemungkaran

Kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Maulid Nabi tidak perlu diadakan.⁴

⁴ (Diambil dari Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, "Tanya-Jawab Agama IV," Penerbit Suara Muhammadiyah, 1997, h. 271-272)

B. Penerimaan tradisi Pembacaan Kitab al-Barzanji dalam Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Pegandon Kabupaten Kendal

Meskipun secara tradisi, kegiatan pembacaan kitab al-Barzanji sudah dilakukan hampir di setiap daerah, keberadaan pembacaan kitab al-Barzanji ini ternyata belum bisa diterima oleh semua lapisan umat Islam. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa masih terdapat pemahaman yang berbeda dalam penerimaan dan penyelenggaraan tradisi ini. Di satu sisi, sebagian umat Islam berpandangan bahwa pembacaan kitab al-Barzanji yang memuat bentuk tawasul tidak ada dasarnya. Begitu pula pelaksanaan tradisi maulid yang dikaitkan dengan hitungan hari atau hari-hari tertentu dipandang menyalahi syari'ah Islam.

]Sebaliknya, sebagian umat Islam berpandangan bahwa bentuk tawasul kepada orang yang telah meninggal baik itu kepada Nabi maupun orang-orang shaleh merupakan salah satu tuntunan Rasulullah. Meskipun kedua pandangan tersebut diyakini oleh masing-masing kelompok mempunyai dasar hukum, yang pasti kontroversi tentang keberadaan tradisi pembacaan kitab al-Barzanji ini tetap saja terjadi. Masing-masing kelompok masih bersikukuh terhadap pandangannya sendiri sehingga tidak ada upaya berdialog atau mencari titik temu.

Tampaknya perbedaan tersebut masih saja berlangsung sehingga tidak jarang karena persoalan tradisi Maulid serta pembacaan kitab al-Barzanji ini muncul ketidakharmonisan dalam hubungan sosial maupun kemasyarakatan lainnya. Kontroversi penerimaan tradisi maulid serta pembacaan kitab al-Barzanji memang tidak memunculkan satu konflik secara terbuka, terutama antara elit pimpinan keagamaan. Namun dalam tataran masyarakat bawah, tidak jarang persoalan tradisi ini justru memicu ketegangan hubungan sosial kemasyarakatan. dalam hal ini, tradisi maulid serta pembacaan kitab al-Barzanji sering kali diletakkan sebagai identitas organisasi yang kemudian memunculkan ketegangan dan akhirnya merembet ke persoalan-persoalan lain seperti hubungan sosial dan politik. Semuanya hanya karena tingginya

fanatisme organisasi keagamaan yang dianut, terutama antara penganut Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama (NU)

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perbedaan pada dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut adalah masalah tradisi. Bahkan persoalan tradisi maulid serta pembacaan kitab al-Barzanji tersebut dipandang sebagai salah satu trade-mark organisasi, meskipun diantara keduanya juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang lain, seperti model pengembangan pendidikan, tradisi keagamaan, organisasi, kaderisasi, dan model-model da'wah bil hall. Berdasarkan model tersebut kemudian muncul label yang selama ini dikenal masyarakat bahwa Muhammadiyah adalah organisasi reformis sementara NU dipandang berlabel tradisional yang bersendi ahlussunah wal jamaah.

Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi yang bersifat modernis adalah salah satu organisasi keagamaan yang secara terbuka menentang pelaksanaan pembacaan kitab al-Barzanji. Menurut Muhammadiyah, pembacaan kitab al-Barzanji dipandang sebagai salah satu kegiatan yang tidak ada tuntunannya dan lebih mengarah pada perbuatan bid'ah. Sebaliknya, NU justru menganjurkan pembacaan kitab al-Barzanji sebagai tradisi keagamaan yang harus dikembangkan dan dilestarikan..

Dilihat dari konteks tersebut, perbedaan pemahaman tentang bid'ah memang menjadi tajam. Bahwa kerangka hukum antara bid'ah⁵ dengan dianjurkan adalah dua hal yang bertentangan.⁶ meskipun demikian dalam realitasnya tidak sedikit anggota Muhammadiyah yang terlibat dalam aktivitas

⁵ Pengertian Bid'ah dalam konteks rumusan hukum islam pada dasarnya sangat beragam. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah yang berkaitan dengan kebaikan atas dasar sesuatu dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum syari'at (berdosa) maka sesuatu dapat dinilai baik dan dapat diterima.

⁶ Pengertian bertentangan sengaja peneliti pakai untuk menggambarkan bahwa perbedaan pandangan tersebut tidak dalam kerangka pertantangan antara halal dan haram, melainkan hanya dalam kerangka interpretasi hukum. Namun interpretasi lebih jauh akhirnya memang menyentuh pada persoalan amalan yang bermuara pada dosa dan pahala karena bid'ah yang dirumuskan Muhammadiyah dalam aktivitas barzanji bukan bid'ah hasanah, melainkan bid'ah dhalalah (bid'ah sesat).

tradisi maulid dan pembacaan kitab al-Barzanji.⁷ Kenyataan ini jelas merupakan satu kontradiksi dalam tubuh Muhammadiyah antara kebijakan organisasi, disatu pihak dengan realitas lapangan dipihak lain tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, meskipun Muhammadiyah memandang tradisi maulid dan pembacaan kitab al barzanji sebagai aktivitas bid'ah., tidak semua anggota Muhammadiyah setuju dengan kebijakan tersebut, meskipun tidak diungkapkan secara terbuka.⁸

Mencermati perkembangan Muhammadiyah tentu tidak mungki lepas dari kerangka dan misi Muhammadiyah yang didirikan. Salah satu misi utama didirikannya Muhammadiyah adalah berpangkal dari misi utama didirikannya Muhammadiyah adalah berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama pada waktu itu bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adanya pendirian tersebut menyebabkan munculnya pemutlakan pendapat ulama dan pemikiran umat Islam menjadi beku karena hanya mampu bertaklid. Agama Islam dipandang tidak merupakan warisan yang berjiwa dan hidup karena adanya hal-hal yang merusak agama seperti bid'ah khurafat dan syirik.

Esensi pokok pengkategorian Barzanji sebagai perbuatan bid'ah dan harus di tinggalkan, memang bukan terletak pada pelarangan membaca kalimat sholawat, melainkan pada hal pokok yang menyertai pembacaan kitab al-Barzanji

Persoalan tersebut tampaknya dijadikan pegangan oleh penganut Muhammadiyah sampai saat ini. Hal tersebut didasarkan kenyataan bahwa sejak didirikannya Muhammadiyah tidak pernah ada perubahan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis tarjih, meskipun secara riil dikalangan

⁷ Dalam realitas kehidupan sehari-hari, meskipun bersifat individual banyak anggota Muhammadiyah terlibat dalam kegiatan pembacaan kitab al barzanji baik yang rutin ataupun yang khusus. Bahkan beberapa responden seperti K.H jabir mas'ud menyatakan ia sendiri memimpin pembacaan kitab al-Barzanji, meskipun teks barzanji yang telah dimodifikasi sendiri.

⁸ Bapak Ahmad Zain salah seorang anggota Muhammadiyah menyatakan bahwa secara pribadi ia sendiri tidak menentang aktivitas barzanji. Ia sendiri yang sering ikut dalam aktivitas pembacaan kitab al Barzanji. Namun karena majlis tarjih Muhammadiyah belum pernah mengubah fatwa tentang kebid'ahan barzanji, ia sendiri tidak pernah menyekenggarakan pembacaan kitab *Al Barznji*.

penganut muhammadiyah terdapat pergeseran pandangan tentang penerimaan aktivitas pembacaan kitab al-Barzanji.

Himpunan putusan tarjih yang sekarang sudah berjudul buku itu memuat keputusan-keputusan muktamar tarjih sejak muktamar pertama hingga muktamar-muktamar berikutnya, yang telah ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah, ia berlaku sebagai putusan yang merupakan tuntunan pengalaman agama dalam kalangan muhammadiyah. Apa yang ada dalam HPT itu merupakan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh anggota lajnah tarjih seluruh indonesia dalam muktamar-muktamar tarjih.

Himpunan putusan Tarjih merupakan wahana untuk mempersatukan pemahaman agama berdasarkan sumber aslinya, yakni al qur'an dan hadits dengan demikian, himpunan putusan tarjih bukanlah dalil yang dijadikan dasar dalam pengalaman agama tetapi tuntutan untuk pengalaman agama yang berdasarkan pada la qur'an dan sunnah as sahihah. Dalam HPT dijelaskan, bahwa agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah apa yang diturunkan allah swt dalam al qur'an yang tersebut dalam sunah sahih

D. Persamaan dan Perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di desa Pegandon kabupaten Kendal Dalam Menyikapi Peringatan Maulid Nabi serta pembacaan kitab al-Barzanji dalam tinjauan aqidah Islam

1. Persamaan.

Data-data yang telah penulis kumpulkan atau telusuri, ternyata antara NU dan Muhammadiyah saling mengakui dan melaksanakan tradisi ini. Hal ini bisa dilihat dengan adanya dalil yang mereka gunakan sebagai dasar dalam menanggapi tradisi Maulid Nabi serta Pembacaan kitab al-Barzanji tersebut.

NU dan Muhammadiyah dalam mengambil suatu hukum di dasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, begitupun dalam masalah Barzanji. Mengingat bahwa tidak ada satu hukum yang digali oleh seorang mujtahid kecuali bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah atau bersumber dari keduanya.

Kebenaran hukum tersebut tidak boleh disalahkan begitu saja oleh orang yang tidak mengetahui dasar-dasar pengambilannya. Barang siapa menemukan pertentangan di dalam hadits-hadits Nabi SAW. atau di dalam pendapat-pendapat para ulama' yang tidak bisa dijawab, berarti ia kurang wawasannya. Seandainya ia mengetahui dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh seorang mujtahid, pasti ia akan memahami hadits-hadits tersebut dari pendapat mujtahid. Sehingga ada dua martabat/ tingkatan dalam syari'at, yakni ringan dan berat, karena khitah kepada umat manusia menurut kadar fikiran kepada dan derajat mereka di dalam Islam, iman dan ihsan.⁹ Artinya NU dan Muhammadiyah dalam menggali hukum adalah dari al-Qur'an dan Sunnah.

Hal tersebut berdasarkan pada pemahaman bahwa kedua lembaga tersebut dalam menetapkan hukum tradisi Maulid Nabi serta pembacaan Kitab al-Barzanji adalah sebagai ritual bukan merupakan suatu ibadah dan berasal dari Sunnah Rasul. Bagi NU tidak mempersoalkan Maulid serta Kitab al-Barzanji dalam pelaksanakannya,. Sedangkan Muhammadiyah yang lebih cenderung pada penangguhan Maulid serta pembacaan Kitab al-Barzanji merupakan perbuatan bid'ah. Inilah persamaan dari keduanya dalam menetapkan suatu hukum adalah dari al-Qur'an dan Sunnah.

2. Perbedaan.

Masalah khilafiyah bukan hal yang baru terjadi di kalangan para ulama'. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) telah terjadi sejak masa para shahabat.

Setelah penulis melihat dari data-data yang ada tentang Barzanji, baik menurut NU atau pun Muhammadiyah ternyata sama-sama melaksanakan perayaan itu, meskipun dalam memaknai tradisi Maulid serta pembacaan Kitab al-Barzanji tersebut berbeda, jelas ada perbedaan kalangan mereka memaknai tradisi tersebut.

⁹ Abil Mawahib Abdul Wahab As-Sya'roni, *Al Mizanul Kubra (Perbandingan Madzhab dalam Pertimbangan Hukum Islam)*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 13 65 66